

## Kepastian Hukum Pembatalan Perkawinan Kedua akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Perkawinan

Maulana Fajri<sup>a</sup>\*, Tofik Yanuar Chandra<sup>b</sup>, Yurisa Martanti<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta,  
email: [maulanafajri71@gmail.com](mailto:maulanafajri71@gmail.com)\*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 22 Desember 2025

Revised : 13 Januari 2026

Accepted : 29 Januari 2026

**Keywords:**

marriage requirements,  
second marriage, annulment

**Kata Kunci:**

Syarat Perkawinan, Perkawinan  
Kedua, Pembatalan

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*Discussion on the legal certainty of the annulment of a second marriage due to the failure to fulfill the marriage requirements. The method used in this study is a normative juridical research type, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The legal certainty of a second marriage according to the Marriage Law that does not fulfill the requirements reflects the failure of the legal norm system to be enforced consistently in accordance with the applicable normative hierarchy, thus giving rise to legal uncertainty. However, even though the marriage is null and void by law, the legal system still provides corrective space through other norms in family civil law that function to maintain the values of justice and humanity. This reflects that legal certainty according to Kelsen is not merely rigid, but also considers corrective mechanisms to protect the basic rights of citizens within the applicable positive legal framework.*

### ABSTRAK

Pembahasan mengenai kepastian hukum pembatalan perkawinan kedua akibat tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kepastian hukum atas perkawinan kedua menurut Undang-Undang Perkawinan yang tidak terpenuhi syaratnya mencerminkan kegagalan sistem norma hukum untuk ditegakkan secara konsisten sesuai dengan hierarki norma yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun demikian, meskipun perkawinan tersebut batal demi hukum, sistem hukum tetap memberikan ruang korektif melalui norma-norma lain dalam hukum perdata keluarga yang berfungsi menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Hal ini mencerminkan bahwa kepastian hukum menurut Kelsen tidak semata-mata bersifat kaku, melainkan juga

mempertimbangkan mekanisme koreksi untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dalam kerangka hukum positif yang berlaku.

## **LATAR BELAKANG**

Praktik memiliki banyak istri, atau poligami, merupakan masalah yang sensitif dan rumit dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Poligami diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). UU tersebut menekankan dalam ketentuannya bahwa poligami hanya diperbolehkan jika memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 UU Perkawinan, termasuk persetujuan dari istri pertama dan persetujuan pengadilan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Klausul-klausul ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjamin bahwa poligami dipraktikkan secara adil dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, praktik poligami tanpa izin masih terjadi di masyarakat. Banyak pria yang melakukan poligami tanpa mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan, baik karena ketidapahaman mengenai hukum, maupun karena faktor budaya dan sosial yang mendorong praktik tersebut. Situasi ini menciptakan kerumitan hukum yang berpotensi merugikan semua pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak.

Pembatalan poligami yang dilakukan tanpa izin memiliki sejumlah akibat hukum yang signifikan. Status hukum pernikahan yang dilakukan tanpa izin dapat dianggap tidak sah. Dalam konteks ini, hubungan suami istri yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Ini dapat menimbulkan permasalahan terkait hak-hak, termasuk hak waris dan tanggung jawab finansial.

Pembatalan poligami tanpa izin dapat menyebabkan konflik di antara anggota keluarga. Ketidakpastian hukum sering kali menciptakan ketegangan dan perselisihan antara suami, istri pertama, dan istri kedua, serta anak-anak dari kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, konflik ini dapat berujung pada proses hukum yang panjang dan menyita waktu, yang semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Selain itu, pembatalan poligami tanpa izin juga menyoroti ketidakadilan gender dalam konteks hukum perkawinan. Masyarakat yang masih memandang poligami sebagai praktik yang dapat diterima sering kali melupakan dampak negatif yang ditimbulkan, terutama bagi perempuan. Mereka sering kali terjebak dalam situasi di mana hak-hak mereka tidak dihargai, dan suami dapat bertindak sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan istri pertama.

Dengan latar belakang ini, penting untuk memahami dampak dan konsekuensi hukum dari pembatalan poligami tanpa izin. Penegakan hukum yang tegas dan pendidikan masyarakat mengenai hak-hak dalam pernikahan dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Upaya ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua individu, serta melindungi integritas institusi perkawinan di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang aturan dan konsekuensi hukum, diharapkan

masyarakat dapat lebih bijak dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Bukan hanya masyarakat, namun Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik dapat berperan dalam mengedepankan prinsip kehati-hatian terkait pembuatan perjanjian perkawinan kedua di masyarakat.

Dalam penelitian ini permasalahan kasus putusan nomor : 1624/Pdt.G /2024/PA.Bgr, pembatalan perkawinan kedua yang dilakukan para pihak tidak dapat dikabulkan karena diajukan oleh ahli waris salah satu pihak, dimana perkawinan yang disengketakan dianggap sah dan telah dianggap putus karena kematian.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematis hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.<sup>1</sup>

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Kepastian Hukum terhadap Perkawinan Kedua yang Tidak Terpenuhi Syaratnya**

Pernikahan memiliki komponen hukum dan merupakan lembaga yang sakral. Di Indonesia, pernikahan dipandang sebagai peristiwa hukum yang menciptakan hak dan kewajiban selain sebagai ikatan emosional antara dua individu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memberikan ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan kedua atau poligami adalah salah satu jenis pernikahan yang dapat menimbulkan masalah hukum, terutama jika syarat-syarat hukumnya tidak terpenuhi.

Dalam konteks perkawinan kedua, UU Perkawinan secara tegas mengatur bahwa seseorang hanya dapat melakukan perkawinan lagi jika memenuhi syarat tertentu, termasuk mendapatkan izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama. Namun dalam praktik, sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, baik melalui perkawinan siri, maupun melalui akta nikah palsu atau manipulasi dokumen. Hal ini memunculkan persoalan kepastian hukum, terutama bagi pihak-pihak yang dirugikan seperti istri kedua, anak-anak hasil perkawinan, hingga istri pertama.

Permasalahan hukum ini menjadi semakin kompleks ketika berhadapan dengan sistem hukum plural yang dianut Indonesia, yaitu hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat. Untuk menjawab

---

1 Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023, hlm. 6

pertanyaan tersebut, kajian ini akan menggunakan teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen, seorang filsuf hukum positivis, yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi hingga berpuncak pada norma dasar (*Grundnorm*). Dalam pandangan Kelsen, kepastian hukum tercapai apabila norma-norma tersebut dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan tata urutan (*stufenbau*) hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi antar norma.

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern, yang menjamin bahwa seluruh tindakan hukum harus dilandaskan pada norma yang sah dan dapat diprediksi melalui struktur hukum yang berlaku. Dalam konteks perkawinan, kepastian hukum menjadi penting karena menyangkut status hukum seseorang dalam masyarakat, hubungan perdata, hak waris, serta tanggung jawab sosial.

Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai prinsip dasar dalam negara hukum dapat diwujudkan apabila:<sup>2</sup>

1. Norma hukum dibentuk berdasarkan prosedur yang sah menurut hierarki peraturan perundang-undangan;
2. Setiap norma lebih rendah konsisten dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi;
3. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa penyimpangan dari prosedur;
4. Seluruh tindakan pemerintah dan warga negara memiliki dasar pada norma hukum yang berlaku.

Kepastian hukum dalam perspektif Hans Kelsen menekankan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis (*Stufenbau*), di mana setiap norma memperoleh kekuatan berlakunya dari norma yang lebih tinggi, hingga berpuncak pada norma dasar (*Grundnorm*). Dalam pandangan ini, kepastian hukum tercapai apabila setiap norma dibentuk secara sah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki. Norma yang jelas, konsisten, dan tersusun secara logis akan memberikan prediktabilitas bagi perilaku warga negara.<sup>3</sup>

Hans Kelsen menegaskan bahwa kepastian hukum bukan terletak pada isi keadilan atau kemanfaatan suatu aturan, melainkan pada keberlakuan formalnya dalam struktur hukum. Tanpa kepastian hukum dalam bentuk sistem norma yang tertib, warga negara tidak dapat merencanakan tindakannya secara bertanggung jawab, karena tidak memiliki acuan yang pasti apakah suatu tindakan dianggap sah atau tidak menurut hukum.

Jika suatu perkawinan kedua dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, maka status hukum dari perkawinan tersebut menjadi tidak pasti, dan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan, terutama istri pertama dan anak-anak dari perkawinan yang sah.

---

2 Hans Kelsen. Teori Hukum Murni. Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 68

3 Ibid, hlm. 69

Dalam konteks ini, kepastian hukum diharapkan hadir dalam bentuk:

1. Tersedianya forum hukum (Pengadilan Agama) yang memiliki kewenangan membatalkan perkawinan yang melanggar hukum.
2. Diberikannya hak bagi pihak-pihak yang dirugikan, termasuk anak kandung atau ahli waris, untuk mengajukan permohonan pembatalan.
3. Adanya sanksi administratif terhadap pelanggaran prosedur pencatatan nikah, seperti pencoretan akta nikah yang tidak sah dari register negara.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri. Namun pada ayat (2), dibuka ruang untuk penyimpangan dengan syarat tertentu:<sup>4</sup>

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5:

1. Suami harus mendapatkan izin dari pengadilan.
2. Harus ada persetujuan dari istri pertama.
3. Harus ada jaminan bahwa suami mampu berlaku adil dan mampu secara ekonomi.

Namun dalam praktik, banyak perkawinan kedua dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Umumnya dilakukan secara siri atau diam-diam, tanpa pencatatan resmi, atau bahkan dengan manipulasi dokumen sehingga tidak mencerminkan keabsahan hukum. Dalam hukum Islam, poligami memang diizinkan dengan syarat keadilan sebagaimana termuat dalam Surah An-Nisa ayat 3. Namun, menurut hukum negara, keabsahan perkawinan ditentukan oleh pemenuhan prosedur hukum formal, termasuk adanya izin dari pengadilan.

Dalam perspektif Hans Kelsen, hukum negara memiliki kedudukan sentral dalam menjamin kepastian hukum karena setiap tindakan hukum harus memiliki dasar pada norma yang sah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hukum agama atau hukum adat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan formal negara, sebab dalam sistem normatif yang tersusun secara hierarkis, norma negara adalah satu-satunya sumber legitimasi resmi yang mengikat secara umum. Dengan demikian, kepastian hukum hanya dapat terjamin apabila seluruh proses perkawinan, termasuk perkawinan kedua, mengikuti tata cara dan prosedur yang diatur oleh hukum positif negara.

Perkawinan kedua tanpa izin pengadilan bisa dikategorikan sebagai:

1. Tidak sah menurut hukum negara;
2. Tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan;

---

<sup>4</sup> Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 3 ayat (1)

3. Tidak memiliki akta nikah sebagai bukti hukum.

Konsekuensi dari ketidakabsahan ini adalah:

1. Perempuan sebagai istri kedua tidak mendapatkan perlindungan hukum atas harta bersama;
2. Anak hasil perkawinan rentan kehilangan status keperdataannya;
3. Suami tidak bisa membuktikan legalitas hubungan keluarganya.

Dalam teori Hans Kelsen, kepastian hukum berarti bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki dasar pada norma yang sah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dan norma tersebut diberlakukan secara konsisten tanpa diskriminasi. Kepastian hukum tidak diukur dari nilai keadilan atau kemanfaatannya, tetapi dari keberlakuan formal dan kepatuhan pada prosedur hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, ketika perkawinan kedua tidak sah secara negara karena tidak memenuhi prosedur hukum formal, maka timbul akibat-akibat hukum yang merugikan pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Istri kedua tidak memiliki kedudukan hukum untuk menuntut harta bersama di pengadilan karena perkawinannya tidak diakui dalam sistem hukum positif.
2. Anak-anak tidak memiliki akta kelahiran yang sah yang mencantumkan nama ayah secara otomatis, sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk pengakuan ayah biologis.
3. Perlindungan hukum terhadap anak, termasuk hak waris, hak atas pendidikan, dan hak nafkah, menjadi lemah karena tidak ada hubungan hukum yang sah antara ayah dan anak menurut hukum negara.

Seringkali aparat penegak hukum tidak secara aktif membatalkan atau menindak perkawinan yang tidak sah, kecuali jika diajukan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan (biasanya istri pertama). Hal ini mencerminkan lemahnya fungsi kontrol negara terhadap pernikahan yang tidak sah, serta menciptakan ruang abu-abu dalam sistem hukum, yang pada akhirnya merugikan kepentingan hukum masyarakat.

Dari segi norma, hukum Indonesia sudah jelas melarang perkawinan kedua tanpa izin. Namun, hukum juga mengandung prinsip legalitas, di mana segala sesuatu harus diatur secara tertulis dan ditegakkan secara konsisten. Ketidaktegasan negara dalam menindak perkawinan ilegal menyebabkan norma hukum kehilangan fungsinya sebagai pemandu perilaku. Utrecht menekankan bahwa hukum yang baik bukan hanya tertulis, tetapi juga harus:

1. Ditegakkan oleh otoritas resmi;
2. Tidak menimbulkan multitafsir;
3. Dapat digunakan oleh warga negara sebagai pegangan dalam menjalani hidup.
4. Jika seseorang tidak mengetahui apakah perkawinannya diakui atau tidak, maka sistem hukum

telah gagal memberikan kepastian.

Dalam perspektif Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang harus ditegakkan secara konsisten dan berdasarkan hierarki yang jelas, sehingga dapat berfungsi sebagai alat pengaturan sosial (*law as a tool of social engineering*) yang efektif dan terukur. Hukum tidak sekadar mencerminkan kebiasaan masyarakat, tetapi harus didasarkan pada norma-norma yang sah dan berjenjang dalam sistem hukum positif.

Kelsen menegaskan bahwa kepastian hukum adalah landasan utama untuk mencegah arbitrase dan penyalahgunaan kekuasaan (*arbitrariness*), karena hanya dengan adanya norma yang jelas dan penegakan yang konsisten, kekuasaan negara dapat dibatasi dan diarahkan secara legal. Ketidakpastian hukum membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga banyak istri kedua dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat secara formal mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya, karena mereka berada di luar kerangka norma hukum yang diakui secara resmi.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum, khususnya perkawinan kedua tanpa izin pengadilan memiliki status hukum yang problematik. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak melalui prosedur izin resmi dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum negara.

Akibatnya:

1. Tidak diakui secara hukum dalam administrasi negara (tidak bisa dicantumkan di Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, dll).
2. Tidak menimbulkan hak-hak hukum seperti warisan, nafkah, atau hak atas harta bersama.
3. Rentan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak pernah ada (*nietig verklaring*) melalui putusan pengadilan.

Dari sudut pandang teori Hans Kelsen, ketika ketentuan hukum yang mengatur legalitas perkawinan tidak ditegakkan secara efektif sesuai dengan hierarki norma yang berlaku, maka sistem hukum kehilangan konsistensi dan keteraturannya. Akibatnya, norma-norma hukum menjadi tidak dapat diprediksi dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang nyata. Hal ini berarti bahwa tidak ada kepastian hukum, karena masyarakat tidak dapat memastikan akibat hukum dari perbuatannya apabila norma yang seharusnya berlaku tidak ditegakkan secara konsisten dan formal sesuai tata urutan hukum.

Istri kedua dalam perkawinan tidak sah menjadi pihak yang secara yuridis lemah. Ia tidak memiliki legal standing untuk menuntut hak-haknya karena hubungannya dengan suami dianggap tidak sah. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah implikasinya terhadap anak-anak:

1. Anak lahir dari perkawinan tidak sah dianggap sebagai anak luar kawin.
2. Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya.

3. Untuk mengakui hubungan dengan ayah biologis, harus melalui penetapan pengadilan (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).

Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak. Dalam banyak kasus, anak tidak dapat mencantumkan nama ayahnya di akta kelahiran karena status perkawinan orang tuanya tidak sah menurut hukum positif. Namun, dari perspektif Hans Kelsen, meskipun isi norma tidak menilai keadilan substansial, hukum tetap harus memberikan kepastian melalui sistem norma yang berlaku, termasuk pengakuan identitas hukum anak sebagai bagian dari norma yang sah. Kelsen menekankan bahwa negara wajib menjamin bahwa norma-norma hukum ditegakkan secara konsisten dan formal, sehingga perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang lemah, seperti anak-anak dalam perkawinan yang tidak diakui secara resmi, dapat terwujud melalui mekanisme hukum yang ada. Dengan demikian, kepastian hukum bukan sekadar aturan normatif, tetapi juga merupakan jaminan sistemik bahwa hak-hak dasar diakui dan terlindungi dalam rangka menjaga keteraturan sosial.

Jika perkawinan kedua tidak sah, maka harta yang diperoleh selama hidup bersama tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama, karena perkawinan itu sendiri tidak diakui oleh hukum. Istri kedua tidak dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan, karena hubungan perkawinannya tidak menimbulkan akibat hukum.

Dalam praktik, sering terjadi konflik:

1. Suami meninggal dunia → keluarga istri pertama menggugat seluruh harta warisan, sedangkan istri kedua tidak punya posisi hukum.
2. Istri kedua menggugat, namun gugatan ditolak karena tidak ada bukti sah perkawinan.

Salah satu kritik utama terhadap hukum perkawinan di Indonesia adalah adanya kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial. Banyak masyarakat, terutama di daerah, melakukan perkawinan kedua tanpa memahami atau memperhatikan prosedur hukum. Mereka merasa sah karena secara agama sudah dilakukan ijab kabul, padahal secara hukum negara tidak diakui. Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara belum berhasil menjangkau dan membentuk perilaku masyarakat secara efektif. Menurut teori Hans Kelsen, hukum yang baik adalah hukum yang tersusun secara sistematis dalam hierarki norma dan ditegakkan secara konsisten sesuai dengan tata urutan hukum yang berlaku. Apabila masyarakat lebih mematuhi hukum agama daripada hukum negara yang merupakan norma tertinggi dalam sistem hukum positif, maka fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) menjadi terganggu. Hal ini disebabkan karena kepatuhan terhadap norma yang tidak memiliki dasar legal formal melemahkan efektivitas penegakan hukum negara dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem normatif yang seharusnya teratur dan konsisten.

Penegakan hukum terhadap pelaku perkawinan kedua yang ilegal masih lemah. Jarang sekali negara melakukan tindakan proaktif kecuali ada laporan, dan tidak ada sanksi tegas terhadap pelaku yang melanggar prosedur. Bahkan, banyak pejabat KUA yang tetap mencatat perkawinan tanpa memeriksa keabsahan perkawinan sebelumnya. Ketiadaan tindakan hukum ini menciptakan kesan bahwa hukum dapat dinegosiasikan atau diabaikan, yang bertentangan dengan prinsip Hans Kelsen bahwa norma hukum harus ditegakkan secara konsisten dan tanpa pengecualian sesuai dengan

hierarki norma yang berlaku. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum menurut Kelsen, di mana hukum harus memberikan prediktabilitas akibat hukum dari setiap tindakan, terutama dalam ranah hukum perdata yang menyangkut harta kekayaan dan warisan. Kepastian hukum tidak hanya melindungi subjek hukum, tetapi juga menjaga integritas sistem hukum agar tidak menjadi sarana manipulasi melalui penyalahgunaan status, agama, atau dokumen administratif yang palsu.

Putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Bgr merupakan contoh konkret penerapan norma hukum yang sesuai dengan prinsip hierarki dan prosedur yang diatur secara ketat. Putusan ini berkaitan dengan permohonan pembatalan perkawinan kedua yang diajukan oleh anak dari istri pertama terhadap perkawinan ayahnya dengan perempuan lain (istri kedua), yang dilakukan tanpa memenuhi syarat poligami sesuai dengan hukum positif.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim:

1. Majelis menilai bahwa perkawinan kedua dilakukan tanpa izin dari istri pertama dan pengadilan agama, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan.
2. Adanya dugaan manipulasi identitas dalam akta nikah, yaitu:
  - a. Almarhum disebut sebagai "duda" padahal masih menikah dengan istri sah.
  - b. Almarhum dinyatakan beragama Islam padahal belum jelas mualafnya secara administratif dan hukum.
  - c. Permohonan diajukan oleh anak kandung dari istri pertama, yang memiliki legal interest terhadap akibat hukum perkawinan kedua, terutama dalam hal waris dan status keluarga.

Majelis menolak eksepsi absolut Termohon, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa karena Pemohon non-Muslim. Majelis menilai:

1. Objek sengketa adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, maka PA tetap berwenang berdasarkan asas personalitas keislaman yang berlaku pada objek, bukan subjek.
2. Putusan akhir menyatakan bahwa akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Bogor Timur tidak sah, dan diperintahkan untuk dicoret dari register, serta perkawinan dinyatakan batal demi hukum.

Implikasi Yuridis:

1. Pengadilan mengedepankan perlindungan terhadap hukum keluarga dan tertib administrasi, daripada sekadar formalitas status pemohon.
2. Pengadilan menafsirkan hukum secara progresif untuk memastikan bahwa perbuatan melanggar hukum (poligami ilegal) tidak mendapatkan legitimasi hanya karena waktu telah berlalu (perkawinan berlangsung selama 22 tahun).
3. Hakim menerapkan prinsip *ex tunc*, yaitu menyatakan bahwa peristiwa hukum tidak pernah sah sejak awal (bukan hanya sejak putusan dibacakan).

Putusan ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa hukum tidak membiarkan ketidakadilan berlangsung lama hanya karena telah "terlanjur terjadi. Sebagai penguat analisis, perlu dibandingkan dengan beberapa putusan lain yang juga membatalkan perkawinan kedua dengan alasan tidak terpenuhinya syarat-syarat sah poligami:

Bahwa praktik poligami tanpa prosedur hukum yang sah selalu berakhir pada pembatalan oleh pengadilan. Meskipun terjadi perbedaan konteks pemohon dan durasi perkawinan, prinsip dasar yang dijaga oleh pengadilan adalah penegakan hukum atas syarat sahnya perkawinan dan perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak yang sah. Perkawinan kedua yang dilakukan secara tidak sah berpotensi merugikan perempuan dan anak-anak, baik secara hukum maupun sosial. Ketika suami meninggal, istri kedua sering kali menghadapi sengketa waris, pengakuan terhadap anak, dan penghapusan hak-hak sipil lainnya.

Namun, hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap mereka melalui:

1. Pasal 28 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak hasil perkawinan tetap sah walaupun perkawinan dibatalkan.
2. Pasal 75 KHI, yang menegaskan bahwa istri dalam perkawinan yang dibatalkan tetap dapat menerima hak-haknya jika dapat dibuktikan adanya itikad baik.
3. Putusan MA RI dan Yurisprudensi, yang menegaskan bahwa anak-anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologis meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak serta-merta menghilangkan seluruh hak perdata perempuan dan anak. Hukum memberikan ruang korektif, dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum keluarga.

## **PENUTUP / KESIMPULAN**

Kepastian hukum atas perkawinan kedua yang tidak terpenuhi syaratnya menurut Undang-Undang Perkawinan dapat dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum menurut Hans Kelsen. Dalam perspektif Kelsen, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan sistem norma hukum untuk ditegakkan secara konsisten sesuai dengan hierarki norma yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan status hukum perkawinan kedua tersebut berarti norma hukum yang mengatur perkawinan tidak berlaku secara efektif dan mengakibatkan ketidakjelasan status hukum para pihak yang terlibat, kegagalan memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak pihak yang lemah, seperti istri kedua dan anak-anak, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi dan efektivitas sistem hukum positif. Namun demikian, meskipun perkawinan tersebut batal demi hukum, sistem hukum tetap memberikan ruang korektif melalui norma-norma lain dalam hukum perdata keluarga yang berfungsi menjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Hal ini mencerminkan bahwa kepastian hukum menurut Kelsen tidak semata-mata bersifat kaku, melainkan juga mempertimbangkan mekanisme koreksi untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dalam kerangka hukum positif yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akhmad Fauzan. *Perkawinan Ganda dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Lazuardi Press, Surabaya, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Anton Sugiyono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Graha Ilmu, Jakarta, 2015.
- Anwar Ramli. *Rekonstruksi Hukum Islam di Era Modern*. Lentera Ilmu, Malang, 2004.
- Arum Wulandari. *Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan*. Lentera Syariah, Semarang, 2015.
- Bambang Prasetyo. *Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Agama*. Mitra Sarana, Semarang, 2019.
- Budi Susanto. *Dimensi Yuridis Poligami di Indonesia*. Cahaya Hukum, Bandung, 2022.
- Dian Kusuma. *Sanksi Hukum Perdata dalam Pelanggaran Perkawinan*. Duta Hukum, Yogyakarta, 2014.
- Dian Lestari. *Konstruksi Sosial terhadap Perempuan dalam Hukum Perkawinan*. Tinta Hukum, Bandung, 2021.
- Endang Sulastri. *Problematika Perkawinan Kedua dalam Perspektif Hukum Islam*. Hikmah Press, Jakarta, 2020.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni*. Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- Ita Fadillah. *Hukum dan Realitas Sosial di Peradilan Agama*. Mizan Legal, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2006.
- Karina Sari. *Asas Kepastian Hukum dalam Perkawinan Campuran*. Mitra Cendekia, Jakarta, 2018.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rachmat Taufik. *Penerapan Asas Keadilan dalam Perkawinan Ganda*. Pustaka Merah Putih, Makassar, 2017.
- Rendra Wirawan. *Dasar-Dasar Hukum Islam Kontemporer*. Arasy Media, Malang, 2007.
- Reza Yuliana. *Kepastian Hukum atas Perkawinan Tidak Dicatatkan*. Nuansa Hukum, Bandung, 2023.
- Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1978.
- Rini Kartika. *Problematika Poligami dalam Sistem Hukum Nasional*. Harapan Mandiri, Jakarta, 2018.
- Rizky Pranata. *Implikasi Hukum Perkawinan Tanpa Izin Istri Pertama*. Mitra Bangsa, Yogyakarta, 2013.
- Rudi Hartono. *Kedudukan Istri dalam Hukum Positif Indonesia*. Layar Cendekia, Bandung, 2021.

Sirman Dahwal. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Bandung, 1992.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermedia, Jakarta, 2001.

Utrecht, E. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Ihtiar Baru, Jakarta, 1959.

Wahyu Firmansyah. Studi Komparatif Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Sentra Hukum Press, Jakarta, 2022.

Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional. CV Zahir Trading Co, Medan, 1975.

Yanti Nurjanah. Poligami dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam. Pustaka Muslim, Medan, 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Hukum Islam

Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan Undang-undang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

### **Jurnal**

Hotnidah, *Pembatalan Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama (Tinjauan Dari Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2013.